

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat pesat dan mengalami kemajuan. Tidak dipungkiri bahwasanya hidup di era globalisasi sekarang sangat membutuhkan komunikasi. Di setiap negara terutama Indonesia kemajuan teknologi tele komunikasi sudah semakin canggih sehingga system dan fasilitas telah memadai serta semakin mendukung. Dengan adanya perangkat telekomunikasi maka perangkat-perangkat lain juga ditambahkan sebagai unsur pendukung salah satunya kabel, sehingga perangkat pendukung dari Telekomunikasi seperti kabel tersebut sebagai perangkat pada akhirnya menjadi sasaran empuk dari pelaku pidana untuk melakukan pencurian terhadap kabel-kabel telekomunikasi milik PT. Telkom.

Adapun maksud Asas Dan Tujuan dari penyelenggaraan komunikasi sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, bahwa Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri. Serta di Pasal 3 disebutkan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Untuk mengantisipasi terhadap tindak pidana pencurian kabel tele komunikasi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dengan adanya aturan tersebut dimungkinkan untuk memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Adapun pengaturan tentang tele komunikasi sudah diatur oleh Undang-undang, sehingga siapa pun orang yang mengganggu terhadap kinerja system pengoperasian Telekomunikasi tidak tanggung-tanggung ancamannya adalah pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku pidana pencurian yang sengaja mengganggu terselenggaranya system telekomunikasi di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 38 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga ancaman pidananya sesuai dengan Pasal 55 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Rantauprapat sebagai kota yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu juga menjadi salah satu kota yang tidak terlepas dari adanya kejahatan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kabel Telekomunikasi yang sering terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada beberapa kasus yang sama yang terjadi di wilayah ini yaitu pencurian kabel Telekomunikasi. Dengan tindak pidana pencurian kabel Telekomunikasi yang dilakukan oleh pelaku pencurian, sehingga hal ini sangat berdampak pada penyelenggaraan komunikasi di wilayah Labuhanbatu.

Dengan demikian sangat penting melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kabel tele komunikasi diwilayah hukum labuhanbatu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut yang menjadi dasar dalam Penetapan latar belakang permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Oleh karena itu sudah tepat kiranya bahwa penulis memilih judul Tinjauan Yuridis Tentang Pencurian Jaringan Kabel Telekomunikasi Dalam Penetapan Tersangka untuk dipaparkan dalam sebuah penulisan hukum ini. Dimana diharapkan dengan adanya penulisan ini akan didapat penjelasan yang lebih signifikan untuk menerapkan hukum lebih baik lagi dimasa mendatang.

Adapun dari uraian latar belakang tersebut penulis akan merumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu Apakah yang menjadi dasar Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi; serta Apa saja hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu, Sehingga hal ini menjadi urgensi penulis untuk meneliti dan mengangkat judul Tinjauan Yuridis tentang Pencurian Jaringan Kabel Telekomunikasi Dalam Penetapan Tersangka.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Yang menjadi dasar bagi Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi?

2. Apa saja hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu?

## **1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsistensi, yaitu melalui proses penelitian dapat dilakukan analisis dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Tujuan penelitian sebagai cara untuk mencari suatu pemahaman tentang suatu masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Subjektif :**

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar bagi Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu.

## 2. Tujuan Objektif:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis tentang Pencurian Jaringan Kabel Telekomunikasi Dalam Penetapan Tersangka.
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Jaringan Kabel Telekomunikasi Dalam Penetapan Tersangka.

#### 2. Manfaat Praktis

Selain mempunyai manfaat secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan pelaksanaan hukum, sehingga dapat

dijadikan masukan dalam cara berfikir dan bertindak serta mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum. Sehingga pelaksanaan hukum nantinya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum yang di susun penulis adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan Hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam Bab ini akan dibahas tentang kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang sedang diteliti yang sesuai dengan landasan teorinya serta diuraikan melalui kerangka pemikiran.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup: Waktu dan Tempat Penelitian, Bahan dan Alat Penelitian, Cara Kerja serta Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang bermanfaat dalam Penelitian ini.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Apakah Yang menjadi dasar bagi Polres Labuhanbatu dalam menetapkan tersangka terhadap pencurian Kabel Telekomunikasi ditinjau dari perspektif Kriminologi; kedua, Apa saja hambatan-hambatan bagi penyidik Polres Labuhanbatu dalam melakukan penyidikan terhadap Pencurian Kabel Telekomunikasi di Wilayah Labuhanbatu;

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.